



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

7. Peraturan Menteri ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

8. Lingkungan ...

8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

14. Masyarakat ...

14. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. penyusunan rencana tata ruang Daerah;
- c. penyusunan KLHS; dan
- d. penyusunan perencanaan sektoral di Daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- b. mewujudkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan ketahanan dan kesiapan menghadapi perubahan iklim;
- d. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan pencapaian *net zero emission*.

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jangka waktu RPPLH;
- b. dokumen RPPLH;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II JANGKA WAKTU RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) RPPLH Daerah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mulai 2025 hingga tahun 2055, dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
 - b. pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. dinamika sosial budaya masyarakat.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang harus diakomodasi atau terjadi perubahan lingkungan strategis, maka peninjauan kembali RPPLH Daerah dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dikonsultasikan dengan Gubernur.

BAB III DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2025-2055 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - BAB III : Permasalahan dan Target;
 - BAB IV : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. pihak ketiga; dan

d. lembaga ...

- d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RPPLH.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Bupati.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dan Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. bantuan teknis; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPPLH Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I MADE KEMBANG HARTAWAN

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:
(6,28/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
2025-2055

I. Umum

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang berada di barat Pulau Bali dengan berbagai potensi terutama sumber daya alam. Selain potensi Kabupaten Jembrana juga memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks seperti degradasi sumber daya alam, permasalahan pencemaran, bencana alam, permasalahan kawasan pesisir dan pantai, inkonsistensi rencana tata ruang wilayah dan permasalahan sosial kependudukan yang mempunyai dampak pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub sistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan sub sistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan sub sistem yang satu akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Upaya pembangunan di berbagai sektor yang semakin meningkat menyebabkan akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environmental and Development* diartikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal ini terdapat dua konsep utama yang dikemukakan, yaitu kebutuhan dan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu di tetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksan di Daerah Provinsi. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan mengenai jangka waktu RPPLH, dokumen RPPLH, kerjasama, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Kearifan lokal tersebut tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Jembrana. Bahwa secara filosofis RPJPD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” yaitu bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud “perencanaan sektoral” yaitu proses perencanaan pembangunan yang difokuskan pada sektor-sektor tertentu misalnya pariwisata, infrastruktur, kebencanaan, kehutanan, kelautan dan perikanan dan lain-lain.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mewujudkan pencapaian *net zero emission*" adalah upaya sistematis dan terencana untuk mencapai kondisi keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer dengan jumlah emisi yang diserap kembali oleh ekosistem alam atau melalui teknologi mitigasi, sehingga tidak terjadi penambahan emisi bersih ke atmosfer.

Tujuan ini sejalan dengan komitmen nasional dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (*Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050*), serta mendukung target nasional untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” adalah ukuran komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada periode tertentu, yang dihitung berdasarkan parameter kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. IKLH merupakan instrumen evaluatif dan strategis dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

IKLH digunakan untuk:

1. Menilai capaian kinerja lingkungan hidup secara kuantitatif;
2. Menjadi acuan dalam menetapkan prioritas program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Mengarahkan pembangunan daerah agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Menjadi indikator integratif dalam dokumen RPPLH dan perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMD, RTRW, dan Renstra Perangkat Daerah.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” adalah:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui kegiatan komunikasi lingkungan, pemberian masukan, pemantauan, serta pelaporan terhadap kondisi atau kejadian yang berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Dinas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

DOKUMEN

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055